

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Reformasi tahun 1998 yang terjadi di Indonesia berhasil merubah penyelenggaraan pemerintahan, dari asas sentralisasi menjadi asas desentralisasi. Pemberian otonomi kepada daerah adalah penerapan dari sistem desentralisasi. Pemberlakuan otonomi daerah menjadikan daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur urusannya sendiri, membuat kebijakan, melakukan pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan peran serta prakarsa sehingga harapannya akan lebih mudah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun pada hakikatnya, kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu Desa. Sebagai ujung tombak pembangunan masyarakat, desa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa yang merupakan lingkup organisasi atau susunan pemerintahan terkecil dan lebih dekat dengan masyarakat, mempunyai peran penting dalam menjalankan otonomi

yang diamanatkan oleh konstitusi sebagai jalan menuju rakyat yang sejahtera. Dari sinilah dapat ditentukan keberhasilan pemerintah dalam pembangunan, baik itu dari tingkat daerah maupun pusat melalui tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Desa, untuk kemudian menyalurkan program pembangunan tersebut kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamankan manajemen pemerintahan desa diserahkan sepenuhnya dan mandiri kepada desa melalui pola bottom up agar lebih cepat terwujud kemandirian dan kesejahteraan warga desa. Hal ini mendorong adanya perubahan dalam pengelolaan Desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa mempunyai kedudukan yang sangat strategis, dari perspektif ekonomi, desa merupakan komunitas atau kumpulan masyarakat yang mempunyai modal produksi dan sumber daya yang menjadi sumber tenaga kerja dan juga bahan mentah untuk banyak komoditas perekonomian dan juga pertanian. Kemajuan suatu negara bisa dilihat dari kemajuan suatu desa sebagai wilayah terkecil dalam sistem administrasi pemerintahan. Desa merupakan Organisasi Pemerintahan terkecil dan terdekat dengan masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan untuk memberikan pengakuan dan kejelasan akan status dan kedudukannya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.

Melalui Undang-undang ini negara mengamanatkan untuk memberikan kewenangan kepada desa agar bisa melestarikan adat, tradisi dan budaya masyarakatnya. Kewenangan juga diberikan dalam pembangunan dan partisipasi penggalan potensi desa sehingga tercipta pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif serta akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan. Kegiatan yang dilaksanakan di desa bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik atau pelayanan prima sehingga masyarakat yang sejahtera bisa diwujudkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mulai melakukan *self local government*, yakni desa memiliki kewenangan untuk mengurus tata pemerintahannya secara mandiri termasuk dalam pengelolaan keuangan. Keuangan desa dimaksud bersumber dari pendapatan asli desa, Dana Desa yang bersumber Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), bagian pajak/retribusi daerah kabupaten/kota, Alokasi Dana Desa (ADD), hibah dan sumbangan tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain lainnya yang sah (Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Melalui Undang-undang ini negara berkomitmen untuk melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga akan menjadi landasan yang kuat dalam pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera ( Soleh dan Rochmansyah, 2014).

Saat ini desa mulai mengelola anggaran yang tergolong besar dibanding sebelum adanya Undang-undang Desa, anggaran desa meningkat jumlahnya secara signifikan bahkan muncul jargon “Satu Desa Satu Milyar”. Dengan

dukungan sumber pendapatan yang besar tersebut, pemerintah desa dituntut agar mampu mengelolanya dengan optimal untuk tujuan kesejahteraan masyarakat

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa baik berupa uang/barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah proses keseluruhan dari mulai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa. Setiap kegiatan tersebut dilaksanakan dengan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Proses tersebut seyogyanya menurut pengelolaan keuangan negara haruslah efektif, efisien, dan akuntabel. Untuk dapat melakukan pengelolaan keuangan yang baik, maka pemerintah desa seyogyanya memiliki sumber daya manusia yang memadai dan berkompeten.

Perangkat Desa yang ada saat ini mulai diisi oleh Sumber Daya Manusia yang umurnya relatif sudah lebih muda, dan pendidikan mereka juga sudah banyak yang merupakan lulusan sarjana. Akan tetapi rupanya pendidikan saja tidak cukup menjadi modal dari pencapaian tujuan organisasi yang sudah ditetapkan, khususnya untuk Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah desa seperti yang diketahui secara umum saat ini banyak yang belum melakukan pengelolaan keuangan desa ini secara efektif, efisien, dan akuntabel. Implementasi dari peraturan yang ada tentang pengelolaan keuangan desa masih banyak yang kurang dalam pelaksanaan dilapangan.

Peningkatan jumlah anggaran yang diterima oleh desa seharusnya dapat dikelola dengan baik agar dapat digunakan sesuai porsinya dalam pembangunan desa. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ada banyak permasalahan yang timbul dari pengelolaan keuangan desa tersebut. Ada beberapa permasalahan yang timbul dalam pengelolaan keuangan desa seperti kurangnya komunikasi diantara Lembaga, kurangnya peran serta aktif, struktur birokrasi desa yang masih kurang efisien dalam pengelolaan keuangan desa (Umakamea, 2014).

Beberapa permasalahan bahkan muncul sampai ke ranah hukum seperti adanya penyelewengan anggaran desa oleh perangkat desa atau kasus korupsi dan *mark up* pada pengelolaan dana desa. Tertib administrasi pada kegiatan pelaksanaan menjadi sangat penting. Ketidaktertiban administrasi pada tahap pelaksanaan menyebabkan kegiatan penatausahaan lemah yang akhirnya akan menyulitkan pejabat desa yang berwenang untuk menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desanya. Tertib administrasi menjadi salah satu bentuk pelaksanaan prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Seperti diungkapkan Abidin (2015), bahwa pelaksanaan administrasi keuangan desa yang tidak tertib rentan dimanfaatkan sebagai salah satu obyek korupsi kepala/pegawai desa.

Selain itu, mekanisme pengelolaan keuangan yang telah ditetapkan pemerintah juga tidak dilaksanakan. Sebagai dampaknya, desa tidak berhasil mewujudkan akuntabilitasnya, baik secara vertikal maupun horizontal. Dengan kata lain, tertib administrasi dan ketaatan dalam melaksanakan mekanisme sesuai dengan ketentuan merupakan perwujudan akuntabilitas desa dalam mengelola

keuangannya. Ketertiban administrasi baik berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa maupun bentuk administrasi pada setiap kegiatan terkait pengelolaan keuangan desa dapat memberikan kemudahan bagi publik untuk mengakses informasi yang diperlukan. Sehingga desa dikatakan melaksanakan prinsip transparansi jika memenuhi hak publik tersebut. Dengan transparansi, masyarakat dapat ikut mengawal pengelolaan keuangan desa guna mencegah terjadinya penyelewengan wewenang atau anggaran. Selain itu, transparansi juga berguna untuk membuka peluang bagi masyarakat untuk ikut memahami bahkan ambil bagian dalam dinamika yang terjadi di desa.

Keberhasilan mewujudkan pengelolaan keuangan transparan dan akuntabel menjamin kelancaran kegiatan sampai pada tahapan menyusun dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu. Siklus pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan tanpa adanya tata pemerintahan desa yang baik dari perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan di desa sehingga berdampak pada pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kualitas sumber daya manusia dalam hal itu perangkat desa dapat mendorong mekanisme perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban yang lebih terukur dalam proses mengelola dana desa dari proses awal sampai akhir setelah dikururkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah (Firhan Baihaqi Harahap, Afrah Junita, 2020). Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggungjawab yang besar pula.

Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, semua akhir penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Namun, harapan lain yang tidak bisa dikesampingkan adalah dengan adanya bantuan dana desa dari pemerintah, desa dapat termotivasi untuk menjadi desa yang mandiri dan kredibel sehingga mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah, dan menjadikan bantuan dari pemerintah sebagai stimulant atau perangsang (Sara et al., 2019). Besarnya harapan tersebut membuat desa harus melakukan tata kelola dana desa dengan baik, pembenahan pun perlu dilakukan seperti misalnya, perbaikan sumber daya manusia, komitmen pemerintah desa terhadap pembangunan, dan lain-lain (Atmadja & Saputra, 2017).

Peran pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat desa dengan menyajikan laporan keuangan yang akuntabel, memberikan informasi keuangan secara terbuka dan memberikan pengawasan dalam proses pengelolaan keuangan agar menghasilkan pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi pemerintah desa menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan adanya profesionalisme dan kompetensi aparatur dalam pengelolaan keuangan desa, maka sangat diharapkan tujuan ekonomi dan sosial pemerintahan desa dapat tercapai. Wujud komitmen pemerintah daerah untuk ikut membantu pemerintah desa memecahkan segala permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa saat ini cukup signifikan (Yunaita Rachmawati, Dwi Susanto, 2015).

Bentuk kepedulian pemerintah daerah terkait dengan kompetensi sumber daya manusia yang mengelola pemerintahan desa saat ini adalah dengan mengadakan pelatihan tata kelola keuangan desa, memberikan pelatihan tentang penggunaan system informasi desa, memfasilitasi desa dalam semua bentuk kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa serta peningkatan pendapatan asli desa (Prafitri et al., 2018). Peran pemerintah Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa juga sudah cukup banyak terlihat, apabila desa tidak menindaklanjuti dengan terus berbenah dan perangkat desa tidak mempunyai komitmen untuk terus meningkatkan kualitas sumber dayanya maka apa yang menjadi tujuan organisasi salah satunya tata kelola administrasi keuangan yang akuntable tidak akan terwujud.

Tanpa adanya kompetensi, komitmen dan pengendalian kerja yang baik dari perangkat desa, maka pengelolaan keuangan desa akan lebih sulit untuk dilaksanakan. Kompetensi memungkinkan perangkat desa untuk dapat mencapai keberhasilan dalam menyelesaikan pekerjaan mereka melalui pencapaian hasil yaitu keberhasilan menyelesaikan tugas tepat waktu. Komitmen dari semua perangkat desa juga menjadi penting karena komitmen merupakan salah satu indikator kinerja pegawai agar bisa bekerja secara optimal. Adanya pengendalian kerja diharapkan perangkat desa diberikan kebebasan untuk menegndalikan pelaksanaan tugas berdasarkan uraian dan spesifikasi pekerjaan yang dibebankan kepadanya.

Keberhasilan pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu bentuk keberhasilan Tata Kelola Pemerintahan Desa sebagai wujud dari pertanggung

jawaban dana yang diberikan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah mempunyai 269 desa, 16 desa diantaranya terletak di Kecamatan Wanareja. Desa-desa tersebut pastinya melakukan pengelolaan keuangan desa untuk menunjang roda pemerintahan dan pembangunan. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa diperlukan Aparatur Desa atau Perangkat Desa yang mempunyai Tanggung Jawab dan Integritas untuk melakukan Tata Kelola Pemerintahan yang baik. Jumlah perangkat desa yang ada di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Wanareja sebanyak 270 orang. 17,8 persen mempunyai pendidikan sarjana, diploma 4,4 persen, SMA sederajat 62,2, SMP sederajat 11,5 persen dan SD sebanyak 4,1 persen.

Dengan modal pendidikan seperti ini seharusnya perangkat desa di Kecamatan Wanareja sudah mulai berfikir ke arah yang lebih baik dan profesional. Adanya Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi yang baik akan membuat Organisasi dalam hal ini Pemerintahan Desa bisa dijalankan dengan efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan desa harus dikelola dengan profesional, agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan aparatur pemerintah desa. Pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa wajib dimiliki aparatur pemerintah desa, sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa terlaksana dengan baik dan tertib administrasi sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah. Sejak dana desa mulai bergulir pada Tahun 2015 sampai dengan saat ini masih terdapat permasalahan yang dihadapi oleh desa dalam pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa di desa tidak lepas dari banyak

dinamika yang dialami oleh Pemerintahan Desa dari mulai sumber daya manusia yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

Regulasi yang dinamis dan senantiasa berubah membuat pelaksanaan pengelolaan dana desa ini menjadi hal yang selalu membutuhkan pendampingan dalam semua prosesnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporannya. Keterlambatan proses penyusunan atau perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes) yang akan berakibat pada mundurnya pelaksanaan APBDes. Pelaporan pertanggungjawaban yang kerap kali terlambat, menjadi salah satu indikator masih belum optimalnya desa dalam mengimplementasikan peraturan tentang pengelolaan dana desa. Oleh karena itu kecamatan dan pendamping desa sebagai kepanjangan tangan dari Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi harus senantiasa melakukan pembinaan dan pendampingan dalam pelaksanaan APBDes. Pendamping Desa berperan dalam mempercepat proses administrasi terkait dana desa di tingkat kecamatan. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan penyaluran, perencanaan, pemanfaatan, dan pelaporan dana desa dapat dilakukan secara efisien. Sehingga program dan kegiatan yang tertuang didalam APBdes bisa dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan waktu dan meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan dana desa.

Siklus Pengelolaan Keuangan Desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Perencanaan mulai dilaksanakan bertahap melalui musyawarah oleh masyarakat selaku *stake holder* (pemangku kepentingan) dan perangkat desa dari tingkat dusun sampai ke

tingkat desa. Musyawarah ini melibatkan semua *stake holder* yang ada mulai dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, keterwakilan perempuan melalui Organisasi PKK desa maupun dasawisma, dan perangkat desa yang paling dekat dengan masyarakat yaitu RT/RW. Melalui musyawarah ini pemerintah desa menggali gagasan tentang apa yang diperlukan oleh masyarakat, hal-hal apa saja yang bisa diberdayakan oleh desa bersama dengan semua *stake holder* sehingga bermanfaat dan dapat dirasakan oleh hasilnya oleh semua lapisan masyarakat. Hasil dari proses musyawarah ini kemudian dibawa ke Forum Musyawarah Desa untuk disepakati bersama antara *stakeholder*, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Kepala Desa (Kades). Usulan-usulan kegiatan yang muncul nantinya akan dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) dan disahkan melalui Peraturan Kepala Desa (Perkades) menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes adalah rel dalam melaksanakan anggaran yang tertuang dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB). Pengelolaan pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam APBDes mulai dari pelaksanaan, penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban menjadi tugas dari Petugas Pengelola Keuangan Desa (PPKD) yang ditetapkan oleh Kades. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun. Laporan pertanggungjawaban tersebut juga ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Dalam pelaksanaannya tahapan pengelolaan keuangan desa belum diimplementasikan secara keseluruhan. Berdasarkan *survey observasi* awal mengenai pengelolaan keuangan desa yang didasarkan pada hasil monitoring oleh

tim monitoring Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa dari Kecamatan Wanareja. Penetapan RAPBDes biasanya menunggu turunnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK). PMK biasa turun di penghujung bulan desember, hal ini menjadikan RAPBDes yang sudah disusun berpotensi berubah mengikuti ketentuan teknis yang ada dalam PMK tentang peruntukan anggaran Dana Desa. Perubahan RAPBDes harus dilaksanakan secara cepat mengingat waktu untuk penetapan juga semakin sempit. Maksimal ditanggal 31 Desember tahun sebelumnya APBDes tahun berikutnya harus sudah ditetapkan. Baru dibulan Januari Pemerintah Desa melakukan Musyawarah Desa ( Musdes ) terkait penetapan APBDes tersebut. Di dalam Musdes tersebut pemerintah desa akan memaparkan kepada semua *stake holder* yang hadir mengenai Program dan Kegiatan yang sudah ditetapkan, agar semua *stake holder* mengetahui apa saja yang akan dikerjakan oleh Pemerintah Desa.

Dalam hal pelaksanaan dan penatausahaan keuangan desa ditemukan masih adanya keterlambatan pembayaran pajak. Bendahara belum melakukan pembayaran pajak sesuai dengan transaksi yang dilakukan, walaupun pajak tetap dibayarkan pada tahun anggaran tersebut. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan juga sering kali terlambat sampai beberapa bulan sehingga menimbulkan keterlambatan pencairan tahap berikutnya. Desa hanya membuat laporan realisasi penyerapan anggaran sesuai bulan berjalan dan tidak membuat laporan pertanggungjawaban secara lengkap. Laporan akhir tahun sesuai dengan apa yang tercantum dalam Peraturan Bupati tidak dibuat lengkap. Dan hal ini selalu terjadi hampir disetiap tahun pelaksanaan anggaran oleh desa.

Tabel 1.1. Kondisi Pengelolaan Keuangan Desa tahun 2020 – 2023

No	Uraian	Target sesuai perbup 257 th 2018	Realisasi Pelaksanaan				Keterangan
			2020	2021	2022	2023	
1	Penetapan RAPBDes	31 Des TA sebelumnya	sesuai	Sesuai	sesuai	Sesuai	Sesuai peraturan
2	Penyetoran pajak	Rutin setiap selesai pelaksanaan kegiatan	Tidak rutin dibayarkan tiap tahapan pekerjaan	Belum sesuai/ belum optimal			
3	LPJ	Maksimal Maret Tahun berikutnya sudah selesai	Juni Tahun berikutnya	Mei Tahun Berikutnya	Juli Tahun berikutnya	Agustus Tahun Berikutnya	Belum Optimal
4	Laporan Keuangan Akhir Tahun	- Laporan Realisasi APBDes - Catatan atas lap Keuangan	Hanya membuat LRA, CALK belum disertakan	Belum Optimal			

Data dari seksi Tata Pemerintahan Kec. Wanareja

Dalam hal Pendapatan Desa, pendapatan yang berasal dari pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan bisa menghasilkan pendapatan yang lumayan besar, akan tetapi pada praktek dilapangan sampai dengan akhir Tahun 2023 BUMDes yang ada di desa-desa di Kecamatan Wanareja belum sesuai yang diharapkan. Penyertaan modal yang dulu disertakan Pemerintah Desa sampai dengan saat ini hasil dari BUMDes masih tergolong sangat kecil. Dari 16 desa saat ini hanya ada 10 desa dengan BUMDesa yang masih aktif, dan BUMDes tersebut masih menghasilkan walaupun sedikit. Keberhasilan Organisasi sangat

tergantung pada peran manusia didalamnya karena manusia itu sendiri merupakan sumber daya yang potensial dan merupakan sumber kekuatan untuk menggerakkan sistem dan roda aktivitas organisasi atau instansi.

Tabel 1.2. Kondisi Sumber Daya Manusia di Desa  
( Tahun 2020 - 2023)

No	Nama Jabatan	Target Penyelesaian			Capaian Penyelesaian Keg/ SPJ			Keterangan
		Keg/ SPJ	DD 1	DD 2	DD 3	DD 1	DD 2	
			2					
1	Kasi Pemerintahan	Mei	Okt	Des	Agustus	Jan Th. berikutnya	Juli Th. berikutnya	Belum Efektif
2	Kasi Kesra	Mei	Okt	Des	Sept	Jan Th. berikutnya	Juli Th. berikutnya	Belum Efektif
3	Kasi Pelayanan	Mei	Okt	Des	Agustus	Jan Th. berikutnya	Juli Th. berikutnya	Belum Efektif
4	Kaur Umum dan Perencanaan	Mei	Okt	Des	Agustus	Jan Th. berikutnya	Juli Th. berikutnya	Belum Efektif

Data dari seksi tata pemerintahan kec.wanareja

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa Asas Tertib dan Disiplin Anggaran, Konsisten, Tepat Waktu, Tepat jumlah dan Taat Asas belum sepenuhnya bisa dilaksanakan dengan efektif.

Untuk itu penulis melakukan penelitian dengan Judul “ **Efektifitas Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Wanareja**”.

## **1.2 Fokus Penelitian**

dari hasil observasi awal diatas penelitian difokuskan kepada :

- 1) Keadaan sumber daya manusia yang ada di Lingkungan Pemerintahan Desa
- 2) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desaA

## **1.3 Rumusan Masalah**

Masalah yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana efektifitas sumber daya manusia di Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap?
- 2) Bagaimana pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Wanareja?
- 3) Bagaimana efektifitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Wanareja?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

- 1) Untuk menganalisis efektifitas sumber daya manusia di Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap .
- 2) Untuk menganalisis pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap
- 3) Untuk menganalisis efektifitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap.

## 1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diperoleh adalah :

a. Kegunaan Teoritis :

- Menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti.
- Diharapkan dapat memberikan informasi bagi para peneliti lain yang berminat untuk melakukan pengembangan kajian, khususnya dalam hal studi tentang masalah-masalah pemerintahan desa.
- Diharapkan sebagai salah satu masukan dalam kajian Manajemen Pemerintahan tentang efektifitas organisasi terhadap tujuan organisasi.
- Memperkaya koleksi ilmu pengetahuan tentang studi pemerintahan desa.

b. Kegunaan Praktis :

- Diharapkan bisa dijadikan referensi dalam pengelolaan keuangan desa.